



P U T U S A N
Nomor 41/PDT/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **KATIMIN Bin BAWOK** : beralamat di Desa Karang Sari, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Pembanding I semula Tergugat I.**
- 2 **TUMIJO** : beralamat di Desa Tulung Sari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Pembanding II semula Tergugat III.**
- 3 **SAKIMO** : beralamat di Desa Bangun Harjo, Dusun Srimulyo Rt. 05. Rw.03, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Pembanding III semula Tergugat IV.**
- 4 **EDI SULAIMAN** : beralamat di Desa Karsa Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Pembanding IV semula Tergugat V.**
- 5 **SUPRIYANTO** : beralamat di Desa Sidorejo Dusun III, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Pembanding V semula Tergugat VI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **AHMADIN** : beralamat di Desa Bumi Agung, Kecamatan Wates Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung, **Pembanding VI** semula **Tergugat VII**.

7 **JUBAIDI** : beralamat di Desa Margo Rejo, Kotabumi, Lampung, **Pembanding VII** semula **Tergugat VIII**.

Dalam hal ini Tergugat I / Pembanding I, Tergugat III / Pembanding II, Tergugat IV / Pembanding III, Tergugat V / Pembanding IV, Tergugat VI / Pembanding V, Tergugat VII / Pembanding VI dan Tergugat VIII / Pembanding VII diwakili kuasa hukumnya Fahrerozi Hamid, SH dan Herwani Rd, SH, Advokat / Pengacara berkedudukan dan berkantor di jalan Prof. Dr. Hamka No. 348 di Baturaja pada Tingkat Pertama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Juni 2013 Register Nomor : 57/SK/PDT/2013/PN.BTA, dalam tingkat banding juga diwakili kuasa hukumnya yang sama Fahrerozi Hamid, SH dan Herwani Rd, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 No.13/SK/Pdt/2014/PN.Bta.;

L A W A N

1 **JIMTA ANTONIUS SITIO Bin MUDIN SITIO**, umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Bedilan RT. 005, RW. 002, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan. **Terbanding** semula **PENGUGAT** ;

Dalam Tingkat Pengadilan Negeri Baturaja Penggugat pada mulanya diwakili oleh Kuasa hukumnya Edison Dahlan, SH Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Dahlan, SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013, yang beralamat di Jalan Simpang Empat Srimulyo Belitang Mulya OKU Timur yang terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 April 2013 di bawah register No 44/SK/PDT/2013/PN BTA. **Yang Kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut** dicabut oleh Penggugat prinsipal pada tanggal 11 Juli 2013 dan kemudian Penggugat Prinsipal memberikan Kuasa kepada Feri Soneri, SH selaku Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Feri Soneri, SH & Rekan, beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM 2 Blambangan Umpu Way Kanan yang terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 Juli 2013 di bawah register No.86/SK/PDT/2013/PN BTA, di Tingkat Banding Penasihat Hukumnya Fery Soneri, SH & Rekan beralamat di Jl. Kemiling Permai No. 54 Tanjung Baru Baturaja, Kec. Baturaja, Kab. OKU, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. FS.WK.Pdt.10.03.2014 tanggal 15 Maret 2014 ;

- 2 Ny. **ISAH HASAN** : Umur 85 Tahun, beralamat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, **Turut Terbanding** semula **Tergugat II**.

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 29 April 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.BTA tanggal tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 600 M, Lebar 300 M seluas kurang lebih 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter

Halaman 3 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) 18 ha. Terletak di Desa Sidorejo Dusun III, Kecamatan Belitang (dahulu) sekarang Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur.

2 Bahwa lahan tersebut Penggugat beli dari Tergugat II (Ny.Isah Hs) seluruhnya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Jual/Beli Nomor 004/SRJ/1996, tertanggal 19 Mei 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorejo (Ahmad Sujoko) dan disaksikan oleh keluarga (anak dari Tergugat II) yaitu Syahrul HS, Marfian HS, dan Rifai HS. (bukti P-1 dan P-2).

3 Bahwa dengan terjadinya jual beli lahan tersebut Tergugat II telah menyerahkan asli Surat Keterangan Tanah luas dan batas-batas sebagai berikut:

a SKT No. 002/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Tino, luas 2 ha dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Ristina Wati
Timur : Tika
Selatan : Marfian HS
Barat : Sahrul HS (bukti P-3)

b SKT No. 003/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ristina Wati, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Harjoyani
Timur : Tomi
Selatan : Tino
Barat : Revilia (bukti P-4)

c SKT No. 004/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Harjoyani, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dhifo
Timur : Mario
Selatan : Ristinawati
Barat : Martayudi HS (bukti P-5)

d SKT No. 005/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Dhifo,
luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tini
Timur : Agus
Selatan : Harjoyani
Barat : Anisah (bukti P-6)

e SKT No. 043/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ny. Isah,
luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sahrul HS
Timur : Marfian HS
Selatan : Hamzah
Barat : Sunarmo (bukti P-7)

f SKT No. 045/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Revilia
HS, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Martayudi HS.
Timur : Ristinawati
Selatan : Sahrul
Barat : Sudomo (bukti P-8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g SKT No. 046/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama
Martayudi HS, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Anisah
Timur : Harjoyani
Selatan : Revilia (bukti P-9)
Barat : Sutomo

h SKT No. 047/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Anisah,
luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nusaini HS
Timur : Dhifo
Selatan : Martayudi
Barat : Sardi (P-10)

i SKT No. 049/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Marfian
Hs, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tino
Timur : Saleh HS
Selatan : M. Nangcik
Barat : Ny. Isah (P-11)

4 Bahwa secara keseluruhan (global) lahan tersebut berjumlah 18 ha dengan batas –
batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Dani / Usup
Timur berbatasan dengan : Sungai Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Sungai Markamal/Anak Sungai Hitam

Barat berbatasan dengan : Pagar Kawat/Iskandar/Usup

5 Bahwa setelah Penggugat beli lahan tersebut dari Tergugat II kemudian Penggugat usahakan dengan menanam pohon kelapa sawit sekitar tahun 1996, tahun 1998 kebakaran namun saat ini kelapa sawit tersebut tumbuh kembali.

6 Bahwa tanpa dasar hukum yang sah Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan menanam pohon kelapa sawit melalui PT. London Sumatera, dan dikelola oleh KUD Hesti Tomo, tanaman tersebut berdampingan dengan tanaman milik Penggugat.

7 Bahwa dengan dalih Tergugat I memiliki lahan tersebut diperoleh jual beli dengan Tergugat II, yaitu pada tanggal 20 Mei 1996, jual-beli tersebut dilakukan kelang satu hari jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II.

8 Bahwa ironisnya Tergugat II tidak mengenal Tergugat I, dan Tergugat II merasa belum pernah menjual lahan yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I.

9 Bahwa kemudian Tergugat I menjual kembali lahan yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan saat ini lahan tersebut dikuasai para Tergugat tersebut.

10 Bahwa persoalan ini pernah dilaporkan melalui Kepolisian R.I. Resor OKU Timur pada tanggal 27 Juni 2010, terungkap dalam pemeriksaan saksi Ny.Isah Hs. (Tergugat II) tidak mengenal dengan Tergugat I dan tidak pernah menjual lahan yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I.

11 Bahwa perbuatan Tergugat I menyerobot lahan sengketa dan telah melakukan jual beli lahan tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II, kemudian tanpa alasan yang sah Tergugat I menjual kembali kepada Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 7 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sedangkan diketahuinya lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

- 12 Bahwa atas Perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut :

1 KERUGIAN MATERIIL

Bahwa atas tindakan Tergugat I Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menguasai lahan yang menjadi objek sengketa seluas 18 ha dan telah menikmati hasil perkebunan sawit yang dirinci hasil perkebunan tersebut rata-rata per bulan menghasilkan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 12 tahun maka kerugian Penggugat keseluruhan dapat dijumlah secara global yaitu : 12 bulan X 12 tahun X Rp. 18.000.000,- = Rp. 2.592.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

2 KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa semenjak Para Tergugat menguasai lahan sengketa yang seolah – olah milik Para Tergugat maka secara psikologis Penggugat sangat tertekan dan dipermalukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar di masyarakat, oleh karenanya berdasarkan hukum Para Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- 13 Agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta untuk menghindari terjadinya tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di atas lahan objek sengketa, patut dan pantas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan sita jaminan yaitu :

- Sebidang tanah objek sengketa kurang lebih seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) 18 ha yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, dengan surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996, dengan batas-batas secara global sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Dani / Usup
- Timur berbatasan dengan : Sungai Hitam
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Markamal/Anak Sungai Hitam
- Barat berbatasan dengan : Pagar Kawat/Iskandar/Usup

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja memanggil para pihak tersebut untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutus :

A DALAM PROVISI

- I Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- II Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan kegiatan di atas lahan sengketa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 9 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



III Meletakkan sita jaminan :

- a Atas sebidang tanah objek Sengketa seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, dengan surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996, **dengan batas-batas secara global sebagai berikut :**

- Utara berbatasan dengan : Dani / Usup
- Timur berbatasan dengan : Sungai Hitam
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Markamal/Anak Sungai Hitam.
- Barat berbatasan dengan : Pagar Kawat/Iskandar/Usup

B DALAM POKOK PERKARA

I Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.

III Menyatakan sah dan berharga :

sebidang tanah objek Sengketa seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) Panjang \pm 600 M dan Lebar \pm 300 M yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, dengan surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996, dengan batas-batas secara global sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Dani / Usup.
- Timur berbatasan dengan : Sungai Hitam.



- Selatan berbatasan dengan : Sungai Markamal / Anak Sungai Hitam.
- Barat berbatasan dengan : Pagar Kawat / Iskandar / Usup.

IV Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) 18 ha dengan surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996, kemudian :

- SKT No. 002/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Tino, luas 2 ha dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Ristina Wati

Timur : Tika

Selatan : Marfian HS

Barat : Sahrul HS.

- SKT No. 003/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ristina Wati, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Harjoyani

Timur : Tomi

Selatan : Tino

Barat : Revilia.

- SKT No. 004/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Harjoyani, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dhifo

Timur : Mario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Ristinawati

Barat : Martayudi HS.

- SKT No. 005/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Dhifo, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tini

Timur : Agus

Selatan : Harjoyani

Barat : Anisah.

- SKT No. 043/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ny. Isah, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sahrul HS

Timur : Marfian HS

Selatan : Hamzah

Barat : Sunarmo.

- SKT No. 045/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama

Revilia HS, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Martayudi HS.

Timur : Ristinawati

Selatan : Sahrul

Barat : Sudomo.

- SKT No. 046/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama

Martayudi HS, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Anisah
Timur : Harjoyani
Selatan : Revilia.
Barat : Sutomo

- SKT No. 047/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Anisah, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nusaini HS
Timur : Dhifo
Selatan : Martayudi
Barat : Sardi.

- SKT No. 049/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Marfian Hs, luas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tino
Timur : Saleh HS
Selatan : M. Nangcik
Barat : Ny. Isah.

Adalah sah milik Penggugat

V Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah objek Sengketa seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) 18 ha yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, dengan surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996, dengan batas-batas secara global sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan : Dani / Usup.
Timur berbatasan dengan : Sungai Hitam.
Selatan berbatasan dengan : Sungai Markamal/ Anak Sungai Hitam.
Barat berbatasan dengan : Pagar Kawat/Iskandar/Usup.

VI Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp.2.592.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

VII Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan objek lahan sengketa yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) ± 18 ha pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun.

VIII Menghukum Para Tergugat tunduk atas putusan ini.

IX Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

X Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

Pada bagian identitas surat gugat Penggugat halaman 1 menyebutkan Edi Sulaiman didudukkan selaku Tergugat V dan Zubaidi selaku Tergugat VIII. Sehubungan dengan itu pada bagian lain posita surat gugat butir 9 menyatakan Tergugat I menjual kembali lahan tanah objek sengketa kepada Tergugat III s/d VIII yang saat ini tanah dikuasai Para Tergugat Tersebut.

Oleh Karena kepemilikan tanah Tergugat V dan Tergugat VIII masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), oleh Tergugat V telah dipindah tangankan kepada pihak lain bernama Sumadi dikuatkan Surat Pernyataan dan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Tanggal 5 Juni 2012, mengetahui Kepala Desa Sidorejo. Demikian halnya kepemilikan tanah Tergugat VIII seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), telah dipindah tangankan kepada pihak lain bernama Sukandar dikuatkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 29 April 2013, mengetahui Kepala Desa Sidorejo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seharusnya orang yang bernama Sumadi dan Sukandar selaku pemilik yang menguasai sebagian tanah objek sengketa sekarang ini sangat berkualitas didudukkan sebagai pihak berperkara.

Halaman 15 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya secara keseluruhan tanah objek sengketa seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13 hektar), sejak periode tahun 1999/2000 telah dikelola tanaman kelapa sawit dengan sistem plasma oleh perusahaan perkebunan PT. London Sumatera (Sekarang dikelola PT. Seri Amalia), maka seharusnya pula pihak perusahaan selaku pengelola tanaman kelapa sawit pada lahan tanah objek sengketa tersebut didudukkan pula sebagai pihak berperkara;

2 Luas tanah yang disengketakan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*)

Pada bagian posita surat gugat butir 1 menyatakan tanah yang disengketakan Penggugat ukuran : panjang 600 m, lebar 300 m seluas kurang lebih 180.000 meter persegi (18 hektar).

Berdasarkan Surat Perolehan Hak Atas Tanah Penggugat I sebagaimana surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 24 Desember 1997 antara Ny. Isah Hasan / Tergugat II (Penjual) dengan Katimin Tergugat I Ketua KUD Panca Makmur (Pembeli), dan sesuai pula hasil pengukuran tanah ketika itu seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13 hektar), bahkan fisik tanah objek sengketa yang ada sekarang hanya seluas $\pm 125.000 \text{ M}^2$ ($\pm 12,5$ hektar), bukan $\pm 180.000 \text{ M}^2$ (± 18 hektar), sebagaimana dalil Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi sebagaimana terurai di atas mohon diberlakukan pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
- 2 Bahwa Para Tergugat tegas-tegas menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya yang sah menurut hukum;



- 3 Bahwa sebidang tanah yang disengketakan Penggugat (tanah objek sengketa) ukuran panjang 600 m, lebar 300 m seluas $\pm 180.000 \text{ M}^2$ (± 18 hektar), sebagian daripadanya yaitu seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13 hektar), adalah tanah milik /aset kekayaan koperasi Unit Desa (KUD) Panca Makmur berkedudukan di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, dan bukan tanah milik Penggugat;
- 4 Bahwa asal muasal KUD Panca Makmur memperoleh tanah, semula tanah seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (± 8 hektar), berasal dari Kaca Hujan (Almarhum), diperoleh Kaca Hujan membeli dari Ny. Isah Hasan (Tergugat I) sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli No. 005/SRJ/1996 Tanggal 20 Mei 1996 antara Ny. Isah (Penjual) dengan Kaca Hujan (Pembeli), mengetahui Kepala Desa Sidorejo dan ditandatangani oleh 3 (tiga) saksi yang masing-masing saksi anak kandung Tergugat II. Kemudian oleh Kaca Hujan (Almarhum) tanah seluas ± 8 hektar serta surat tanah tersebut telah dimilikkan/diserahkan kepada KUD Panca Makmur sebagai bentuk kompensasi Pelunasan sisa hutang Kaca Hujan pada KUD Panca Makmur senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa selain itu, seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (± 5 hektar), diperoleh KUD Panca Makmur membeli dari Ny. Isah Hasan (Tergugat II) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang pembayaran diterima langsung oleh MARPIAN (Anak Kandung Tergugat II) dihadapan Tergugat II (Penjual), yang dibayar oleh Bendahara KUD Panca Makmur (Surat Berita Acara Ganti Rugi Tanah seluas 5 hektar tanggal 24 Desember 1997);
- 6 Bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Ny. Isah Hasan (Tergugat II) dan Kaca Hujan (almarhum) dengan Pengurus KUD Panca

Halaman 17 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang dihadiri pula oleh anak Kandung Tergugat II bernama Marpian, dimana para pihak sepakat bahwa terhadap surat-surat tanah yang telah ada sebelum (Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 005/BRJ/1996 tanggal 20 Mei 1996 antara Ny. Isah Hasan dengan Kaca Hujan dan Surat Berita Acara Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember 1997) untuk diadakan perbaharuan/pembaharuan surat yang melahirkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember 1997 antara Ny. Isah Hasan (Tergugat II) dengan Katimin (Tergugat I) diketahui Kepala Desa Sidorejo dan saksi-saksi yang bertanda tangan Marpian (anak Kandung Tergugat II) Kepala Dusun I dan Kepala Dusun III Desa Sidorejo;

- 7 Bahwa dalam surat keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 24 Desember 1997 diterangkan bahwa pihak kedua Katimin (Tergugat I) telah membayar uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama Ny. Isah Hasan (Tergugat II) atas pembayaran ganti rugi sebidang tanah perladangan seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13 hektar), dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan tanah Dani dan Usup.
- Sebelah Selatan berbatasan anak sungai hitam (Sungai Markamal).
- Sebelah Timur berbatasan sungai hitam.
- Sebelah Barat berbatasan tanah penduduk Transmigrasi (Pagar Kawat).

- 8 Bahwa karena mengingat sesuatu dan lain hal, berdasarkan hasil musyawarah Pengurus KUD Pancar Makmur tanggal 25 Desember 1997 tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13 hektar), milik KUD Panca Makmur atas nama Katimin (Tergugat I) selaku ketua KUD dalam surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 24 Desember 1997 tersebut disepakati bahwa tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (± 13



hektar), tersebut sepakat untuk dijual dengan penjualan melalui Sekretaris Desa Sidorejo saudara Gunadi, yang mana sejak dari itu hingga saat ini tanah milik KUD Panca Makmur tersebut telah beberapa kali berpindah tangan, sekarang dibeli dan dikuasai oleh :

- Tergugat III (Tumijo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar);
- Tergugat IV (Sakimo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar);
- Tergugat VI (Supriyanto), seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (± 1 hektar);
- Tergugat VII (Ahmadin), seluas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ hektar);

Sedangkan tanah Tergugat V (Edi Sulaiman) dan Tergugat VIII (Zubaidi) masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), oleh Tergugat V telah dipindah tangankan / dijual kepada Sumadi (Surat Pernyataan Ganti Rugi Hak atas Tanah tanggal 5 Juni 2012, antara Edi Sulaiman dengan Sumadi, diketahui Kepala Desa Sidorejo), dan oleh Tergugat VIII dijual kepada Sukandar (Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 April 2003, antara Zubaidi dengan Sukandar, mengetahui Kepala desa Sidorejo);

- 9 Bahwa memperhatikan dalil gugat butir 2, 3, nampak sekali Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara tidak sah menurut hukum. Oleh karena Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijadikan dasar alas hak oleh Ny. Isah Hasan (Tergugat II) menjualkan tanah objek sengketa kepada Penggugat (Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 004/SRJ/1996 tanggal 19 Mei 1996) sebagaimana dalil gugatan butir 2 dan butir 3 Sub a s/d Sub e, jelas-jelas pemegang hak atas Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut bukan atas nama Ny. Isah Hasan (Tergugat II) melainkan nama orang lain (pihak ketiga) secara hukum Tergugat II tidak berhak menjual tanah tersebut kepada Penggugat karena tidak didukung

Halaman 19 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



alas hak yang sah menurut hukum. Selain mengenai batas-batas tanah dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut batas-batasnya tidak bersesuaian dan berbeda sama sekali dengan batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat dalam dalil gugatan butir 4;

10 Bahwa tidak benar Penggugat mengusahakan tanaman sawit pada lahan tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 5 untuk diketahui sejak tahun 1996 s/d periode tahun 1998/1999 lahan tanah masih berupa hutan belukar dan sebagian lahan kosong. Sebelum tanah seluas \pm 13 hektar tersebut berpindah tangan kepada Tergugat III s/d Tergugat VIII, tanah masih dikuasai para pembeli tangan pertama membeli dari Katimin Ketua KUD Panca Makmur (Tergugat I). Oleh para pembeli/pembeli tangan pertama dengan melalui Pemerintah Desa Sidorejo keseluruhan tanah seluas \pm 13 hektar didaftarkan pada perusahaan perkebunan PT. London Sumatera dengan sistem plasma. Kemudian sekitar periode tahun 1999/2000 barulah lahan tanah seluas \pm 13 hektar tersebut ditanami tanaman sawit oleh PT. London Sumatera, sekarang sawit masih produktif dan menghasilkan yang dinikmati oleh masing-masing pemilik lahan (Tergugat III s/d Tergugat VIII);

11 Bahwa bohong besar bila Ny. Isah Hasan (Tergugat II) tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat butir 8, 10.

Sebenarnya dari sejak semula tanah dibeli Tergugat I (Ketua KUD Panca Makmur) dari Ny. Isah Hasan (Tergugat II) dalam hal ini Penggugat sudah sangat mengetahuinya selama ini pula baik Penggugat maupun Tergugat II tidak pernah mengklaim tanah tersebut, dan baru sekitar bulan September ada pengaduan Penggugat terhadap Tergugat I di Polres OKU Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anehnya ketika persoalan tanah ini ditangani Polres OKU Timur bulan September 2010 justru bukan Tergugat II sebagai pelapor/pengadu, melainkan Penggugat yang melapor. Bila Tergugat II merasa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, kenapa dalam perkara perdata sekarang ini Tergugat II tidak mau hadir dipersidangan dan Tergugat II tidak mempertahankan haknya atas tanah objek sengketa tersebut. Ironisnya dalam perkara ini Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat Sdr. Edison Dahlan, SH ibarat pisau bermata dua dimana saat Teradu (Tergugat I) diperiksa oleh Penyidik Polres OKU Timur ketika itu Tergugat I didampingi Advokat/Pengacara Edison Dahlan, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010 dan dalam perkara perdata sekarang ini Pengacara Edison Dahlan, SH, tersebut menjadi kuasa Hukum Penggugat, bukankah ini rekayasa dan akal-akalan Penggugat belaka ?;

12 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII memperoleh tanah objek sengketa secara sah berdasarkan hukum, maka terhadap tuntutan ganti rugi materil dan immaterial Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII sepatutnya untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat atas tanah objek tanah tersebut sepatutnya pula untuk ditolak.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat hukum ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

- 1 Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.BTA, tanggal 13 Januari 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1 Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga surat Keterangan Jual Beli Nomor 004/Srj/1996 tertanggal 19 Mei 1996 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur dengan batas-batas:
 - a Utara berbatasan : Dani / Usup;
 - b Timur berbatasan : Sungai Hitam;
 - c Selatan berbatasan : Sungai Markamal/Anak Sungai Hitam;
 - d Barat berbatasan : Pagar Kawat/Iskandar/Usup;
- 4 Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 130.000 M² (seratus tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur yang dirincikan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 002/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Tino, SKT No. 003/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ristina Wati, SKT No. 004/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Harjoyani, SKT No. 005/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Dhifo, SKT No. 043/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Ny. Isah, SKT No. 045/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Revilia Hs, SKT No. 046/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Martayudi HS, SKT No. 047/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Anisah, SKT No. 049/SKT/SRJ/1996, tertanggal 18 Mei 1996 atas nama Marfian Hs **adalah sah milik Penggugat;**
- 5 Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek lahan sengketa seluas 130.000 M²

Halaman 23 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun;

- 6 Menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat/diketahui pejabat yang berwenang sebagai alas hak Tergugat-Tergugat dan Surat Jual Beli milik Tergugat-Tergugat sebagai tanda menguasai tanah sengketa tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.4.486.650,- (Empat juta Empat ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 01/Pdt.Bdg/2014/PN.Bta ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyataan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 04 Februari 2014 secara patut dan benar ;

Membaca memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tanggal 13 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Maret 2014 ;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat yang telah disampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2014, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada kuasa para Pembanding tanggal 24 Maret 2014 dengan patut dan benar ;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, para Pembanding semula para Tergugat serta Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 27 Maret 2014 secara patut dan benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2014 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 tidak mempunyai pertimbangan hukum, khususnya alat bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak dipertimbangkan sama sekali, oleh karena itu menurut hemat kami haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama dalam putusannya sangat merugikan para Pembanding semula para Tergugat, karena dalam putusan perkara ini 2 orang saksi dari 5 orang saksi yang diajukan para Pembanding

Halaman 25 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



semula para Tergugat tidak dimasukan dalam putusan, yaitu saksi Tri Wahyudi dan saksi Danuri;

- Bahwa saksi Tri Wahyudi dan saksi Danuri telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 31 November 2013, dan kedua saksi mantan karyawan perkebunan sawit PT.London Sumatera yang pertama kali membuka lahan dan menanam kelapa sawit di lokasi objek tanah sengketa seluas \pm 13 ha Tahun 1999 hingga tahun 2000. Bersama ini pula kami lampirkan surat pernyataan saksi Tri Wahyudi dan saksi Danuri;
- Bahwa dalam putusan perkara ini sangat tidak objektif dan nyata-nyata telah menyimpang dari aturan sistem hukum pembuktian keperdataan, terutama pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat semula Terbanding yang terlihat asal-asalan serba asumsi belaka dari Majelis Hakim;

Dalam Eksepsi :

- Bahwa tentang penolakan Eksepsi para Pembanding / semula para Tergugat dalam surat jawaban pada butir ke-2 (dua) tentang **tidak jelasnya luas tanah yang disengketakan penggugat** (*Eksepsi Obscur Libel*) ;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Baturaja pada halaman 50 alenia pertama, ternyata berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*Discente*) terhadap tanah objek sengketa tanggal 29 November 2013 sesuai yang ditunjukkan Penggugat dilokasi objek sengketa telah dilakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa



dengan mengelilingi / mengitari areal tanaman sawit yang ada, dari hasil pengukuran ternyata terbukti memang benar luas tanah objek sengketa kurang lebih 130.000 M² sesuai dengan eksepsi Tergugat tersebut, bukan seluas 180.000 m² sebagaimana didalilkan Penggugat sesuai dengan luas tanah dan bukti surat Penggugat (P-2), oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat yang demikian mengandung cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja telah salah dan tidak berdasarkan hukum dalam mengabulkan gugatan Penggugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 pada alinea ke-5, 6 menyatakan bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa kwitansi tertanggal 19 Mei 1996 terdapat fakta adanya transaksi jual beli sebidang tanah 20 hektar seharga Rp. 6.000.000,- bahwa Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual.
- Bahwa kedua bukti surat Penggugat (P-1 dan P-2) adalah surat / akte di bawah tangan yang hanya merupakan bukti permulaan perolehan alas hak Penggugat atas tanah sengketa seluas 180.000 M² atau seluas 18 (delapan belas) ha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1867 BW Jo. Pasal 1875 BW pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik (akte otentik) maupun tulisan-tulisan di bawah tangan, suatu tulisan di bawah tangan akan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti halnya tulisan otentik apabila terhadapnya diakui dan dibenarkan oleh orang-orang yang menandatangani serta mengetahuinya dan mengalami suatu peristiwa



terhadap siapa tulisan itu hendak dipakainya. (Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya
Hukum Pembuktian Cetakan ke-7 Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta, Juni 1985);

Bahwa ketentuan pasal 1867 BW Jo Pasal 1875 BW tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jelas-jelas tidak terdapat bukti dari Penggugat yang dapat mendukung bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut, sedangkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat (Saksi Purnito, Usup, Aliyas dan Saksi Sapirin), sebagaimana dalam surat Putusan Perkara ini pada halaman 24 s/d halaman 28 ternyata tidaklah satupun keterangan saksi dari Penggugat yang melihat ataupun mengetahui langsung peristiwa terjadi pengikatan jual beli objek tanah antara Penggugat (Pembeli) dengan Tergugat II (Penjual) Bukti P-1, P-2 tersebut, kecuali pengetahuan saksi ini hanya mendasarkan cerita dari Penggugat dan keterangan saksi seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian. Demikian pula saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan jual-beli Bukti P-2 sama sekali tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk dapat memberikan keterangan berkaitan dengan bukti P-1, P-2 tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 telah salah dan keliru dalam menilai alat Bukti surat Tergugat bukti T.I.1 dan T.I.4 yaitu bukti perolehan alas hak Tergugat I atas tanah objek sengketa seluas 13 Ha (tiga belas hektar) dari Tergugat II, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Bukti P.1, P.2 dengan bukti T.I.1 dan T.I.4 ternyata transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sudah lebih dahulu dilakukan yaitu tanggal 19 Mei 1996..... dstnya;

Bahwa meskipun transaksi jual beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II selaku Penjual (Bukti P.1, P.2) lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan Transaksi jual beli antara Tergugat I selaku Pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II selaku Penjual (Bukti T.I.1, T.I.4), namun bukti T.I.1, T.I.4 telah bersesuaian dengan bukti T.I.2, T.I.3, T.I.5 dan pula berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bukti T.I.1 s/d Bukti T.I.5 telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat selaku perangkat desa Sidorejo wilayah objek sengketa dan dalam hal ini kedudukan saksi yang bertanda tangan dalam surat Bukti T.I.4 (Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember 1997 antara Ny. Isah Hasan / Tergugat II selaku Penjual dengan Katimin /Tergugat I selaku Pembeli). Keterangan 3 (tiga) saksi dari Tergugat ini dipersidangan sebagai berikut :

- **Saksi Solekhan** selaku bendahara KUD Panca Makmur mengetahui langsung adanya penyerahan surat tanah (Bukti T.I.1) seluas \pm 8 (delapan) hektar dari Kaca Hujan (Alm) kepada Tergugat I selaku Ketua KUD Panca Makmur adalah sebagai bentuk kompensasi pelunasan sisa hutang Kaca Hujan kepada KUD Panca Makmur senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana Bukti T.I.2. Selain itu saksi Solekhan membenarkan yang melakukan pembayaran atas pembelian tanah seluas \pm 5 (lima) hektar dari Ny. Isah (Penjual) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak kandung Ny. Isah (Tergugat II) bernama Marpian sebagaimana Bukti T.I.3. Saksi Solekhan membenarkan pula bahwa Objek tanah yang diperoleh membeli dari NY. Isah (Tergugat II) Bukti T.I.1, T.I.2 seluruhnya seluas \pm 13 (tiga belas) hektar yang dijadikan dasar surat pengikatan Bukti T.I.4 Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 24 Desember 1977 antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- **Saksi Gunadi** (sekretaris Desa Sidorejo) **dan Suwardi** (Kepala Dusun I, Desa Sidorejo), kedua saksi ini Pejabat Desa Sidorejo mengetahui objek tanah seluas \pm 13 Ha (tiga belas hektar) yang diterangkan dalam Bukti T.I.4 telah dibeli oleh

Halaman 29 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dari Tergugat II (Penjual) dikarenakan saksi Gunadi, Suwardi bersama Marpian (anak Kandung Tergugat II) didudukkan sebagai saksi bertanda tangan dalam Bukti T.I.4 sebelumnya surat Bukti T.I.4 terlebih dahulu ditandatangani oleh kedua belah pihak Tergugat I (Pembeli) dan Tergugat II (Penjual).

Selanjutnya menurut keterangan Saksi Gunadi dan Solekhan pembuatan surat (Bukti T.I.4) tersebut didasari adanya Bukti T.I.1, T.I.2 yang menetik surat Bukti T.I.4 adalah saksi Gunadi selaku Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa Sidorejo. Sebelum surat Bukti T.I.4 dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan saksi-saksi terlebih dahulu tanah seluas ± 13 Ha (tiga belas hektar) telah diadakan pengukuran yang dihadiri oleh saksi-saksi selaku Perangkat Desa dan anak kandung Tergugat II bernama Marpian;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea pertama ternyata Bukti Surat Penggugat yaitu Bukti P.12 “Surat Pernyataan Ny.Isah. HS (Tergugat II) tanggal 4 September 2013” telah dipertimbangkan secara tidak berdasarkan hukum. Oleh karena Ny. Isah. HS yang memberikan pernyataan dalam surat Bukti P.12, yang kedudukannya dalam perkara ini Ny. Isah. HS selaku Pihak Terperkara (Tergugat II) dan selaku Pihak Penjual atas tanah objek sengketa dalam Surat Bukti P-1, P-2 dan T.I.1, T.I.4, secara hukum pernyataan Tergugat II dalam surat ini tidak mempunyai nilai dalam pembuktian;
- Bahwa dalam amar putusan perkara ini nyata-nyata sekali Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang melampaui batas kewenangannya, Majelis



Hakim telah merubah luas objek tanah dari apa yang dituntut oleh Penggugat.

Hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada **Bagian Posita Butir ke-1 (satu)** dan pada **Bagian Petitum Butir ke III** (tiga romawi) disebutkan luas tanah yang disengketakan dan yang dituntut oleh Penggugat seluas 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) panjang 600 m dan lebar 300 m. Sebaliknya oleh Majelis Hakim dalam **Amar Putusannya** dalam pokok perkara pada angka 4 (empat) disebutkan “Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 130.000 M² (seratus tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur.....dst adalah sah milik Penggugat” ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Tergugat / Pembanding tersebut;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta dan dengan mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding tersebut secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
 - Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2014 menanggapi alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ;
- 2 Bahwa menurut agenda / catatan pengunduran sidang milik Terbanding semula Penggugat ada jadwal persidangan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta pada tanggal 31 Nopember 2013, yaitu dengan acara mendengarkan keterangan saksi Tri Wahyudi dan saksi Danuri, alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat tidak tepat serta mengada-ada, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengesampingkan alasan serta keberatan para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- 3 Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, karena Penggugat membeli lahan tersebut dari Tergugat II yang kemudian Penggugat usahakan dengan menanam pohon



kelapa sawit tahun 1996, namun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan menanam pohon kelapa sawit melalui PT. London Sumatera, yang dikelola oleh KUD Hesti Tomo dengan dalih Tergugat I memiliki lahan tersebut diperoleh dengan cara jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 20 Mei 1996, jual beli tersebut dilakukan yang hanya berselang waktu satu hari jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II, dan ironisnya Tergugat II tidak mengenal Tergugat I serta Tergugat II merasa belum pernah menjual lahan yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I, lalu Tergugat I menjual kembali lahan yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan hingga saat ini lahan tersebut dikuasai para Tergugat ;

- 4 Bahwa perbuatan Tergugat I dengan menyerobot tanah sengketa dan telah melakukan jual beli lahan tersebut dengan Tergugat II tanpa alasan yang sah Tergugat I menjual kembali kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sedangkan diketahuinya lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik



Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie (Pengadilan Negeri Baturaja) pada halaman 40 putusannya yang membahas tentang Exeption Obscuur Libel adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut ;

Bahwa Terbanding semula Penggugat juga membantah keberatan Pembanding yang diuraikan pada halaman 5 memori bandingnya yang membahas tentang ditolaknya Eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Obscuure Libel dengan alasan-alasan :

- 2 Pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan bahwa Eksepsi para Tergugat telah memasuki pokok perkara adalah pertimbangan yang tepat dan benar ;
- 3 Oleh karenanya Terbanding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Yudex Factie bahwa posita atau fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dan menjelaskan adanya dasar hukum (*recht grond*) atas suatu keadaan atau peristiwa yang berdasarkan fakta (*fatelijke grond*) ;

Penggugat / Terbanding telah menguraikan materi pokok perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah perkebunan dalam hal ini letak tanah, batas-batas tanah, ukuran dan status objek tanah sengketa telah jelas disebutkan Penggugat ;

4. Tentang apakah hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut benar atau tidak tentulah telah memasuki perkara yang harus diperiksa terlebih dahulu;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil memori banding yang diuraikan Pemanding pada angka 2 dan angka 3 memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Akte Authentik yang bersifat *acte partij*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 285 R. Bg atau Pasal 1870 BW, kesempurnaan hanya berlaku terhadap kedua belah pihak dan ahli waris serta orang-orang yang atau pihak ketiga ;

Maka dari itu bukti P.1 dan P.2 tidaklah bersifat alat bukti sempurna, akan tetapi sebagai alat pembuktian bebas (*bewijsmiddel met vrije bewijskracht*) dimana penilainnya diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan hakim; (*Dr. lilik Mulyadi, SH., MH, putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 111, Citra Aditya – Bandung 2008*) ;

Dalam perkara a quo, Yudex Factie dengan pertimbangan dan kebijakannya telah menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 diketahui dan ditemukan fakta bahwa Terbanding / dahulu Penggugat telah lebih dahulu melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II / Turut Terbanding dibandingkan dengan Pemanding / dahulu Tergugat I ;

2 Oleh karenanya, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie pada halaman 47 s/d halaman 49 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II memiliki iktikad tidak baik dengan melakukan doble transaksi terhadap objek yang sama berselang satu hari terhadap pembeli yang berbeda yaitu antara Tergugat II dengan Penggugat dan antara Tergugat II dengan Alm. Kaca Hujan dan juga Tergugat I ;

Hal mana ternyata iktikad tidak baik diikuti oleh Tergugat I dengan melakukan perbuatan serupa yaitu mengalihkan dan melakukan jual beli

Halaman 35 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



kembali ke objek sengketa tersebut dengan cara dipecah-pecah dan dijual kepada beberapa orang yang dinilai oleh Yudex Factie sebagai sebuah modus operandi pihak-pihak yang mengetahui status tanah yang masih dalam sengketa dikemudian dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain;

Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie yang menyatakan modus operandi para Tergugat dalam perkara a quo harus dihentikan, karena apabila dibiarkan terus menerus peralihan-peralihan hak semacam tersebut akan menjadi preseden timbulnya ketidakpastian hukum terhadap status tanah sengketa karena iktikad yang baik dari pihak tertentu untuk menjual atau mengalihkan tanah sengketa tersebut ;

- 1 Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil memori banding yang diuraikan Pembanding pada angka 4 memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 secara tegas dan nyata menerangkan bahwa Tergugat II (Turut Terbanding) tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain yaitu Tergugat I dan Alm. Kaca Hujan. Satu-satunya pihak yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat yaitu pada tanggal 19 Mei 1996 ;

- 2 Bukti P.12 merupakan alat pembuktian bebas (*bewijsmidel met vrije bewijskracht*) dimana penilaiannya diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan hakim. Oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie menjadikan bukti P.12 tersebut sebagai sesuatu yang berkaitan dan menunjang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (Terbanding) dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil memori banding yang diuraikan Pembanding pada angka 5 memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Yudex Factie telah memberikan putusan yang baik dan benar, tidak melampaui batas kewenangan terlebih lebih merubah luas objek sengketa sebagaimana disebut Pembanding ;
- 3.2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Grechtelijke Plattsopneming*) tanggal 29 Nopember 2013 diketahui bahwa luas objek sengketa seluas 130.000 M² (13 hektare) ;
- 3.3. Bahwa harus dipahami bahwa tujuan pemeriksaan setempat bukan untuk menentukan secara sepihak luas objek sengketa, akan tetapi untuk memperjelas objek sengketa agar tidak ada kesulitan dalam melaksanakan eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. (*Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001*);
- 3.4. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie pada halaman 50 alinea ke 2 putusan yang menyatakan dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1497 K/SIP/1983 bahwa hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Yudex Factie telah menilai dan menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan ;

Halaman 37 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, putusan Yudex Factie terhadap luas objek sengketa tidak melebihi petitum gugatan Penggugat (Terbanding), akan tetapi justru sebaliknya berkurang sesuai dengan yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pada putusan dimaksud, adalah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 sudah sepatutnya dapat dipertahankan ;

Demikian kontra memori banding ini disampaikan, disertai permohonan Terbanding agar Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat, yang selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Januari 2014 Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.BTA, dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat serta pendapat Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Terbanding semula Penggugat dengan luas $\pm 180.000 \text{ M}^2$ ha, sebenarnya luas tanah tersebut berdasarkan pemeriksaan setempat hanya $\pm 130.000 \text{ M}^2$ ha, adalah tanah hak milik Koperasi Unit Desa (KUD) Panca Makmur yang berkedudukan di Desa Karang Sari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang III Kabupaten OKU Timur, dan bukan tanah milik Terbanding semula

Penggugat;

- Bahwa awal mulanya KUD Panca Makmur memperoleh tanah tersebut seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ 8 ha yang dibeli dari Kaca Hujan (Alm), dan Kaca Hujan mendapatkan tanah seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ 8 ha tersebut diperoleh dengan cara jual beli dengan Ny. Isah Hasan (Tergugat II) sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. 005/SRJ/1996 tanggal 20 Mei 1996 antara Ny.Isah (Penjual) dengan Kaca Hujan (Pembeli), disaksikan dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidorejo dan ditandatangani oleh 3 saksi yang masing-masing saksi adalah anak kandung Tergugat II. Selanjutnya Kaca Hujan (Alm) tanah seluas ± 8 ha berikut surat menyurat telah diserahkan kepada KUD Panca Makmur sebagai bentuk kompensasi pelunasan sisa hutang Kaca Hujan pada KUD Panca Makmur sebesar Rp. 2.800.000,- ;
- Bahwa selain jual beli dengan Ny. Isah Hasan (Tergugat II) KUD Panca Makmur memperoleh tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ 5 ha dengan cara jual beli dengan Ny. Isah Hasan (Tergugat II) seharga Rp. 5.000.000,-, dan uang pembayaran diterima langsung oleh Marpian (Anak Kandung Tergugat II) dihadapan Tergugat II (Penjual), yang dibayar oleh Bendahara KUD Panca Makmur (Berita Acara Ganti Rugi Tanah seluas 5 hektar tanggal 24 Desember 1997);
- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Ny. Isah Hasan (Tergugat II) dan Kaca Hujan (Alm) dengan Pengurus KUD Panca Makmur yang dihadiri pula oleh anak Kandung Tergugat II bernama Marpian, para pihak sepakat bahwa terhadap surat-surat tanah yang telah ada sebelum (Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 005/BRJ/1996 tanggal 20 Mei 1996 antara Ny.Isah Hasan dengan Kaca Hujan dan Berita

Halaman 39 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember 1997) untuk diadakan pembaharuan surat yang melahirkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember 1997 antara Ny. Isah Hasan (Tergugat II) dengan Katimin (Tergugat I) yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorejo dan saksi-saksi yang menanda tangani surat tersebut, yaitu Marpian (anak Kandung Tergugat II) Kepala Dusun III Desa Sidorejo;

- Bahwa dalam surat keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 24 Desember 1997 dijelaskan bahwa pihak kedua Katimin (Tergugat I) telah membayar uang sebesar Rp. 7.800.000,- kepada pihak pertama Ny. Isah Hasan (Tergugat II) atas pembayaran ganti rugi sebidang tanah ladang seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ ha, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan tanah Dani dan Usup
- Sebelah Selatan berbatasan anak sungai hitam (Sungai Markamal)
- Sebelah Timur berbatasan sungai hitam
- Sebelah Barat berbatasan tanah penduduk Transmigrasi (Pagar Kawat);

- Bahwa berdasarkan atas hasil musyawarah Pengurus KUD Panca Makmur tanggal 25 Desember 1997 tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ milik KUD Panca Makmur atas nama Katimin (Tergugat I) selaku Ketua KUD dalam surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 24 Desember 1997 tersebut telah disepakati bahwa tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ tersebut untuk dijual dengan penjualan melalui Sekretaris Desa Sidorejo saudara Gunadi, yang



hingga saat ini tanah milik KUD Panca Makmur tersebut telah beberapa kali berpindah tangan, sekarang dibeli dan dikuasai oleh :

- Tergugat III (Tumijo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar);
- Tergugat IV (Sakimo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar);
- Tergugat VI (Supriyanto), seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (± 1 hektar);
- Tergugat VII (Ahmadin), seluas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ hektar);

Sedangkan tanah Tergugat V (Edi Sulaiman) dan Tergugat VIII (Zubaidi) masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), oleh Tergugat V telah dipindah tangankan / dijual kepada Sumadi (Surat Pernyataan Ganti Rugi Hak atas tanah tanggal 5 Juni 2012, antara Edi Sulaiman dengan Sumadi, diketahui Kepala desa Sidorejo), dan oleh Tergugat VIII dijual kepada Sukandar (Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 April 2003, antara Zubaidi dengan Sukandar, mengetahui Kepala Desa Sidorejo);

- Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada butir 2 dan 3, nampak sekali Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara tidak sah menurut hukum. Oleh karena Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijadikan dasar alas hak oleh Ny. Isah Hasan (Tergugat II) menjualkan tanah objek sengketa kepada Penggugat (Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 004/SRJ/1996 tanggal 19 Mei 1996) sebagaimana dalil gugatan butir 2 dan butir 3 Sub a s/d Sub e, jelas-jelas pemegang hak



atas Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut bukan atas nama Ny. Isah Hasan (Tergugat II) melainkan nama orang lain (pihak ketiga) secara hukum Tergugat II tidak berhak menjual tanah tersebut kepada Penggugat karena tidak didukung alas hak yang sah menurut hukum. Selain mengenai batas-batas tanah dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut batas-batasnya tidak bersesuaian dan berbeda sama sekali dengan batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat dalam dalil gugatan butir 4;

- Bahwa tidak benar Penggugat mengusahakan tanaman sawit pada lahan tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 5 untuk diketahui sejak tahun 1996 s/d periode tahun 1998/1999 lahan tanah masih berupa hutan belukar dan sebagian lahan kosong. Sebelum tanah seluas \pm 13 hektar tersebut berpindah tangan kepada Tergugat III s/d Tergugat VIII, tanah masih dikuasai para pembeli tangan pertama yang dibeli/diperoleh dari Katimin Ketua KUD Panca Makmur (Tergugat I). Oleh para pembeli tangan pertama melalui Pemerintah Desa Sidorejo keseluruhan tanah seluas \pm 13 hektar didaftarkan pada perusahaan perkebunan PT. London Sumatera dengan sistem plasma. Kemudian sekitar periode tahun 1999/2000 barulah lahan tanah seluas \pm 13 hektar tersebut ditanami tanaman sawit oleh



PT. London Sumatera, sekarang sawit masih produktif dan menghasilkan yang dinikmati oleh masing-masing pemilik lahan (Tergugat III s/d Tergugat VIII);

- Bahwa bohong besar bila Ny. Isah Hasan (Tergugat II) tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat butir 8, 10.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII memperoleh tanah objek sengketa secara sah berdasarkan hukum, maka terhadap tuntutan ganti rugi materil dan immaterial Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII sepatutnya untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat tanah objek sengketa tersebut sepatutnya pula untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutus perkara yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dan menolak eksepsi serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta, dasar hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum menyangkut penguasaan tanah seluas $\pm 180.000\text{M}^2$ (18 ha) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Dusun III, Kecamatan Belitang (dahulu) sekarang Kecamatan Belitang Jaya,
Kabupaten OKU Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena di dalam surat gugatannya Terbanding semula Penggugat menyebutkan tanah milik Terbanding semula Penggugat seluas $\pm 180.000\text{M}^2$ (18 ha) telah dikuasai oleh para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII, padahal fakta yang terungkap di lapangan dalam pemeriksaan setempat bahwa tanah objek sengketa hanya seluas ± 130.000 (13 ha), dan tanah milik Terbanding semula Penggugat tersebut telah diusahakan / dikuasai oleh Tergugat III (Tumijo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), Tergugat IV (Sakimo), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), Tergugat VI (Supriyanto), seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (± 1 hektar), Tergugat VII (Ahmadin), seluas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ hektar), sedangkan tanah Tergugat V (Edi Sulaiman) dan Tergugat VIII (Zubaidi) masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 hektar), yang dikuasai oleh para Pembanding semula para Tergugat karena objek tanah sengketa tersebut memang benar milik para Pembanding semula para Tergugat, selain itu juga di dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama disebutkan hanya 130.000 M^2 (13 ha) yang tidak bersesuaian dengan gugatan Terbanding semula Penggugat, hal ini akan mempersulit pelaksanaan eksekusi apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena saksi-saksi dan alat-alat bukti surat terhadap tanah objek sengketa semuanya mengarahkan memang benar tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik para Pembanding semula para Tergugat, dengan demikian Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan sepanjang mengenai pokok perkara dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri perkaranya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selaku pihak yang kalah Terbanding semula Penggugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut alasan keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat cukup berharga untuk dijadikan dasar guna membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dengan membatalkan putusan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang selebihnya akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan tersebut

Halaman 45 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura yang berkaitan dengan perkara ini dan R. Bg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Eksepsi :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Bta tanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014**, oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH., MH** Hakim Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/Pdt/2014/PT PLG tanggal 24 Maret 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh : **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DANIEL RIMPAN,SH**

HJ. NURLELA KATUN, SH., MH

2. **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 47 Putusan No.41/Pdt/2014/PT .PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya :

1	Meterai putusan	:	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	:	Rp.139.000,-
			_____ +
Jumlah	:		Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)